

KEPALA PUSKESMAS BUNGI KOTA BAUBAU DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/kesehatan/717318/kepala-puskesmas-bungi-kota-baubau-dijatuhi-hukuman-disiplin>

Dinas Kesehatan Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada Kepala Puskesmas Bungi, dr Winda Dian Permatasari. Hal itu berdasarkan keterangan resmi tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Baubau, dr Lukman, Sp.PD, Senin (27/5/2024).

Menurut Lukman, Kepala Puskesmas Bungi dr Winda telah melakukan perbuatan atas ketidakcermatan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dalam mengendalikan bawahannya. Serta melanggar etika dalam berorganisasi. “Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 huruf c, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 52 Tahun 2022 pasal 8,” jelas Lukman.

Selain menjatuhkan teguran tertulis, Kepala Puskesmas Bungi juga diperintahkan untuk mengembalikan uang dan jasa JKN kepada pegawai Puskesmas Bungi yang telah dipotong selama 4 bulan. Hal itu sesuai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan bulan September-Desember 2023. “Hasil tindak lanjut atas pengembalian uang jasa JKN kepada pegawai Puskesmas Bungi akan dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan Kota Baubau untuk diteruskan ke Pj Wali Kota Baubau dan Inspektorat Daerah Kota Baubau,” terangnya.

Mantan Direktur RSUD Kota Baubau ini menerangkan sebelum menjatuhkan hukuman kepada dr Winda, Dinas Kesehatan Kota Baubau telah melakukan langkah-langkah. Yakni melakukan investigasi dan membentuk tim terkait kasus Puskesmas Bungi tersebut. “Hasil investigasi dari tim tersebut diserahkan kepada Inspektorat Daerah untuk selanjutnya dilakukan Penelitian Khusus (Pensus) kepada Kepala Puskesmas Bungi,” tandas Lukman.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kesehatan/717318/kepala-puskesmas-bungi-kota-baubau-dijatuhi-hukuman-disiplin>, “Kepala Puskesmas Bungi Kota Baubau Dijatuhi Hukuman Disiplin”, tanggal 27 Mei 2024;
2. https://www.instagram.com/infobutonraya/p/C5TCsn5poYH/?img_index=1, “Beredar di Sosial Media Petisi Penolakan Kepala Puskesmas Bungi, Surat Petisi Penolakan tersebut ditanda tangani oleh puluhan staf Puskesmas yang ditujukan kepada Pj. Wali Kota Baubau”, tanggal 3 April 2024.

Catatan:

Terkait pelanggaran dan ketidaksesuaian tindakan yang telah dilakukan oleh Kepus Bungi sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

1. Pasal 3 menyatakan bahwa, “PNS wajib:
 - a) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”;
2. Pasal 8:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa, “Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - 1) Hukuman Disiplin ringan;
 - 2) Hukuman Disiplin sedang; atau
 - 3) Hukuman Disiplin berat.”;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa, “Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - 1) teguran lisan;

- 2) teguran tertulis; atau
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.”;
3. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - b) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - c) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - d) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - e) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja; dan
 - f) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja”.